



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II KASIGUNCU POSO

	NOMOR SOP	AU.508/1/1/PSO-2023
	TANGGAL PEMBUATAN	18 Oktober 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	18 Oktober 2023
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor UPBU Kasiguncu Poso  Hariyanto, S.E. NIP. 19710113 199103 1 002
NAMA SOP : Penerbitan dan Perpanjangan Tanda Masuk Daerah Keamanan Terbatas (PAS) Bandara		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (access control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	1. Memahami Peraturan Organisasi; 2. Memahami Fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga operasi manajemen keamanan dapat berjalan lancar tanpa mengalami hambatan dan gangguan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1. Unit Tata Usaha 2. Petugas Penerbitan Pas Bandara 3. Unit Avsec	1. Komputer/Laptop 2. Printer Hiti CS-200e 3. Kartu PAS (ID Card) 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Kamera	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
1. Apabila Berkas belum lengkap, maka pemohon wajib melengkapi persyaratan 2. Setiap pemohon PAS wajib mengikuti evaluasi dan lulus evaluasi yang diselenggarakan setelah security awareness oleh Petugas Avsec	1. Logbook Registrasi Penerbitan PAS Bandara	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerbitan dan Perpanjangan Tanda Masuk Daerah Keamanan Terbatas (PAS) Bandara

No	Kegiatan	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Tata Usaha	Kepala Kantor	Seksi Pelayanan dan Kerjasama	Seksi TOKPD	Verifikator	Unit Avsec	Petugas Pelayanan Jasa Bandara/ Penerbitan PAS bandara	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pengajuan Penerbitan PAS	MULAI								Surat Pemohonan dari Instansi	30 menit	Surat Pemohon	
2.	Persetujuan Kepala Kantor									Surat Pemohon	1 hari	Persetujuan Surat Pemohon	
3.	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Background Check									Formulir	30 menit	Persyaratan Lengkap	Persyaratan Penerbitan PAS Baru : 1. Surat Pernyataan 2. Daftar Riwayat Hidup 3. Identitas Diri (KTP, Paspor atau KITAS) 4. SKCK (kecuali Pegawai Pemerintah atau BUMN) 5. SK Pegawai atau Kontrak Kerja Persyaratan Perpanjangan PAS : Minimal melampirkan PAS Bandara yang akan habis masa berlakunya dan Surat Pernyataan
4.	Security Awareness dan Penentuan Area									- Komputer/Laptop - ATK	2 jam	Lulus Screening	
5.	Pengajuan Persetujuan Kepala Kantor									- Formulir PAS - Berkas Lengkap	30 menit	Berkas Lengkap	
6.	Persetujuan Kepala Kantor									Berkas Lengkap	1 hari	Persetujuan Berkas	
7.	Pemotretan dan Pencetakan									- Kamera - Komputer/Laptop - Printer Hiti CS-200e - Kartu PAS	15 menit	Kartu PAS Bandara	
8.	Pembayaran Tagihan PAS									- Komputer/Laptop - Printer - ATK	7 hari	Nota Tagihan dan Bukti Pembayaran Tagihan PAS	
9.	Penyerahan PAS	SELESAI								Kartu PAS Bandara	5 Menit	Kartu PAS Bandara	